



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 40-1 TAHUN 2012


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Bagi Masyarakat Miskin Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Bagi Masyarakat Miskin Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA BATAM.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Bagi Masyarakat Miskin Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 186) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf h dan huruf j Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam selanjutnya disingkat APBD Kota Batam adalah anggaran keuangan tahunan Pemerintah



Kota Batam yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah kota Batam dan DPRD Kota Batam dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
- f. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas.
- g. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu bentuk upaya kepedulian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan terhadap masyarakat miskin Kota Batam;
- h. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan Penduduk Kota Batam yang masuk kuota kepesertaan program Jamkesmas dan perluasannya yaitu Jaminan Persalinan (Jampersal);
- i. Pengelola Pelaksana Kegiatan Program Jamkesda adalah Pegawai Dinas Kesehatan yang diangkat melalui Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran;
- j. Peserta Program Jamkesda adalah masyarakat miskin Kota Batam yang memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pembiayaan yang melebihi plafon pembiayaan dari pemerintah;
- k. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin di Kota Batam yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang di keluarkan oleh Lurah;
- l. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh Lurah setempat;
- m. Dana dukungan adalah dana bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Batam yang diberikan kepada masyarakat miskin Kota Batam yang memiliki kartu Jamkesmas atau SKTM yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan;
- n. Peserta Jamkesmas adalah penduduk Kota Batam yang masuk kuota kepesertaan progam Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat);
- o. Bantuan kepada Peserta Jamkesmas adalah biaya transportasi pasien dan pendamping rujukan ke luar daerah berupa biaya makan dan minum selama pasien dirujuk ke luar daerah;
- p. Bantuan kepada Pengguna Program Jamkesda adalah biaya pelayanan kesehatan tingkat dasar dan biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan;
- q. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas dan Jaringannya adalah pemberi

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be 'A. H. H.'. The stamp is mostly illegible but contains some faint text and a grid pattern.

pelayanan kesehatan pada Program Jamkesda tingkat pertama;

- r. Rumah Sakit adalah rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan Program Jamkesda tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan Dinas, yaitu: RSUD Embung Fatimah, Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB), Rumah Sakit Camantha Sahidya Batam dan rumah sakit lain yang ikut bekerja sama;
 - s. Rumah Sakit Pemerintah di luar Kota Batam adalah pemberi pelayanan kesehatan rujukan yang berada di luar Kota Batam yang memiliki kerjasama dengan Dinas dan atau Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau, yaitu: Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, dan rumah sakit lain yang ikut bekerja sama.
 - t. Klinik Khusus Ginjal Ny. R.A Habibie Kota Batam adalah pemberi pelayanan kesehatan ginjal (*khusus haemodialisa*).
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 15

Besaran Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Penduduk Kota Batam Tahun 2012 meliputi:

- a. Untuk Peserta Jamkesmas yang dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah di luar Kota, Dinas Kesehatan menanggung:
 - 1. Biaya transportasi 1 (satu) orang pasien (PP) dan 1 (satu) orang pendamping (PP) besarnya biaya transportasi disesuaikan dengan SSH (Standar Satuan Harga) Kota Batam Tahun 2012;
 - 2. Biaya makan/minum rujukan Rawat Jalan untuk 2 (dua) orang 1 (satu) orang pasien dan 1 (satu) orang pendamping Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
 - 3. Biaya makan/minum rujukan Rawat Inap untuk 1 (satu) orang pendamping Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari maksimum 3 (tiga) bulan.
- b. Untuk Pengguna Program Jamkesda yang dirawat di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dibantu sampai sembuh;
- c. Bantuan biaya pengobatan peserta Program Jamkesda tidak diberikan kepada pasien dengan pengobatan alternatif;
- d. Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk biaya yang timbul akibat pelayanan kesehatan secara



- komprehensif bagi peserta Jamkesda dan Jamkesmas/Jampersal termasuk untuk biaya di ruang ICU, biaya transport dan lumpsum petugas kesehatan untuk merujuk pasien;
- e. Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk pembayaran pelayanan kesehatan tingkat dasar, tingkat lanjutan, rujukan luar kota Batam, UTD/PMI yang bekerja sama dengan Dinas;
 - f. Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk biaya pemondokan pasien Jamkesmas dan Jamkesda yang dirujuk keluar Kota Batam dengan maksimal bantuan selama tiga bulan;
 - g. Anggaran kegiatan dapat digunakan untuk bantuan biaya makan dan minum keluarga pendamping pasien Jamkesda yang dirujuk di luar kota Batam baik rawat jalan dan rawat inap, bagi pasien rawat inap bantuan diberikan selama dirawat dengan batas maksimal tiga bulan;
 - h. Anggaran dapat digunakan untuk penggantian pembelian alat bantu, pemeriksaan penunjang dan obat-obatan bagi pasien Jamkesda;
 - i. Pembayaran pelayanan Jamkesda untuk Rawat jalan dan Rawat inap di Puskesmas menggunakan sistem reimbursement (klaim) dengan mengacu pada ketentuan Pemerintah Daerah yang berlaku;
 - j. Pembayaran pelayanan Jamkesda di Rumah Sakit Pemerintah atau Pemko dilakukan dengan sistem *reimbursement* (klaim) sesuai tarif pembayaran kelas III yang diatur oleh ketentuan yang berlaku untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh RSUD atau Puskesmas atau mengacu kepada pola tarif yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Swasta;
 - k. Pembayaran pelayanan Jamkesda di Rumah Sakit rujukan di luar Kota Batam dilakukan dengan sistim *reimbursement* (klaim) sesuai tarif pembayaran kelas III berdasarkan pola tarif yang disepakati dalam Surat Perjanjiaan Kerjasama;
 - l. Pembayaran pelayanan Jamkesda di klinik ginjal Ny. R.A. Habibie dan UTD/PMI menggunakan sistim reimbursement dan diklaimkan dengan besaran nilai ganti biaya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan tersebut;
 - m. Pengajuan klaim Jamkesda oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan dilaksanakan paling lambat pada bulan berikutnya;
 - n. Apabila ketersediaan dana Jamkesda tidak mencukupi pembayaran klaim pada tahun berjalan,



maka pembayaran dilaksanakan pada tahun berikutnya;

- o. Pelaksanaan monitoring, supervisi dan evaluasi program Jamkesda dan Jamkesmas menggunakan dana APBD Kota Batam.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Oktober 2012


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 235-1

